

KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS
Nomor : 25/KPN.W22.U1/HK.2.4/I/2026
DAN
KETUA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS IA
Nomor : 11 /KPA.W20.A1/SK.HK2.6/I/2026

TENTANG
RADIUS WILAYAH DAN BESARAN BIAYA PEMANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN
DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS
DAN PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS IA

- Menimbang** : 1. Bahwa Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Agama Makassar sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di tingkat pertama memiliki wilayah hukum yang sama pada Pemerintahan Kota Makassar;
2. Bahwa masih terdapat perbedaan dalam menentukan radius wilayah dan besaran biaya panggilan/pemberitahuan kepada para pihak berperkara antara Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Agama Makassar;
3. Bahwa untuk menghindari perbedaan dalam menentukan radius wilayah dan besaran biaya panggilan/pemberitahuan kepada para pihak berperkara yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Agama Makassar, perlu dibuat surat keputusan bersama;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I.;
3. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 5 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung R.I. dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
6. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
7. Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI. Nomor : 002 A/SK/PA/I/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
8. Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi tahun 2013;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/055/SK/XI/1996 tentang tugas dan tanggungjawab serta tata kerja Jurusita Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama;
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 04 tahun 2008 tentang Pemungutan biaya perkara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Mencabut Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 152/KPN.W22-U1/HK.2.4/VI/2025 dan Surat Keputusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 91/KPA.W20.A1/SK.HK2.6/VI/2025 tentang Radius Wilayah dan Besaran Biaya Pemanggilan dan Pemberitahuan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar Klas IA Khusus dan Pengadilan Agama Makassar Kelas IA.

- KESATU : SURAT KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR DAN KETUA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR TENTANG RADIUS WILAYAH DAN BESARAN BIAYA PEMANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS DAN PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS IA.
- KEDUA : Radius wilayah dan besaran biaya panggilan/pemberitahuan kepada para pihak yang berperkara dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Agama Makassar terdiri dari empat radius sebagaimana rincian dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Biaya panggilan dan pemberitahuan yang dilaksanakan mass media untuk pihak yang alamat/tempat tinggalnya tidak jelas besarnya ditetapkan berdasarkan jenis mass media yang akan dipergunakan.
- KEEMPAT : Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Agama Makassar secara terperinci akan dibuat dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan masing-masing setelah Surat Keputusan bersama tersebut ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar dan Ketua Pengadilan Agama Makassar.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan akan diubah/dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ketua Pengadilan Negeri Makassar,


Dr. I WAYAN GEDE RUMEGA, SH., M.H.
NIP. 19680718 199403 1 005

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 2 Januari 2026

Ketua Pengadilan Agama Makassar,


Dr. H. HIASNAYA H. ABD RASYID, M.H.
NIP. 19671212 199303 2 006

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KLAS IA KHIUSUS
TENTANG
RADIUS WILAYAH DAN BESARAN BIAYA PEMANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN DALAM WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KLAS IA KHIUSUS

Radius I 1 s/d 20 km

Radius II 21 s/d 40 km

Radius III 41 s/d 60 km

Radius Sulit Dijangkau

NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN	BIAYA PERJALANAN JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI				KET
				RADIUS I (Rp) PENGADILAN NEGERI	RADIUS II (Rp) PENGADILAN NEGERI	RADIUS III (Rp) PENGADILAN NEGERI	LIT DIJANGKAU (Rp) PENGADILAN NEGERI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	UJUNG PANDANG	a	Baru	150,000	-	-	-	
		b	Bulogading	150,000	-	-	-	
		c	Lac-lac	-	-	-	300,000	
		d	Maloko	150,000	-	-	-	
		C	Losari	150,000	-	-	-	
		f	Manekura	150,000	-	-	-	
		B	Sawerigading	150,000	-	-	-	
		h	Pisang selain	150,000	-	-	-	
		i	Lajianguru	150,000	-	-	-	
		i	Pisang utara	150,000	-	-	-	
		2	MAKASSAR	a	Maricava	150,000	-	
b	Maricava Baru			150,000	-	-	-	
C	Bara-Barava			150,000	-	-	-	
d	Bara-Barava utara			150,000	-	-	-	
e	Bara-Barava Timur			150,000	-	-	-	
r	Bara-Barava Selatan			150,000	-	-	-	
B	Maradkava			150,000	-	-	-	
li	Maradkava Utara			150,000	-	-	-	
i	Maradkava selatan			150,000	-	-	-	
i	Lariangbangi			150,000	-	-	-	
k	Barana			150,000	-	-	-	
l	Maccini	150,000	-	-	-			

NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN	BIAYA PERJALANAN JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI				KET
				RADIUS I (Rp) PENGADILAN NEGERI	RADIUS II (Rp) PENGADILAN NEGERI	RADIUS III (Rp) PENGADILAN NEGERI	LIT DIJANGKAU (Rp) PENGADILAN NEGERI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		m	Maccini Gusung	150,000	-	-	-	
		n	Maccini Parang	150,000	-	-	-	
3	MARISO	a	Kujung Mae	-	180,000	-	-	
		b	Maro	-	180,000	-	-	
		c	Maltoangin	-	180,000	-	-	
		d	Kampung Buvang	-	180,000	-	-	
		e	Bomoranu	-	180,000	-	-	
		r	Tamarunang	-	180,000	-	-	
		α	Mariso	-	180,000	-	-	
		h	Lelle	-	180,000	-	-	
		i	Pannambungan	-	180,000	-	-	
		4	MAMAJANG	a	Parang	-	180,000	
b	Bonto Lebang			-	180,000	-	-	
c	Mamajang Luar			-	180,000	-	-	
d	Mamajang Dalam			-	180,000	-	-	
e	Bonto Biraeng			-	180,000	-	-	
f	Lahuang Baji			-	180,000	-	-	
R	Mandala			-	180,000	-	-	
h	Pa'balang			-	180,000	-	-	
i	Sambun Jawa			-	180,000	-	-	
i	Baji Mappakasungu			-	180,000	-	-	
k	Tamparane Keke			-	180,000	-	-	
5	BONTOALA	l	Karanganvar	-	180,000	-	-	
		111	Maricava Selatan	-	180,000	-	-	
		a	Bontoala	-	180,000	-	-	
		b	Bontoala Tua	-	180,000	-	-	
		c	Gaddong	-	180,000	-	-	
		d	Bontoala Parang	-	180,000	-	-	
		e	Wajo Bant	-	180,000	-	-	
		r	Tompo Balang	-	180,000	-	-	
		R	Layang	-	180,000	-	-	
		11	Bunga Ejava	-	180,000	-	-	
		i	Malimongan Baru	-	180,000	-	-	
i	Timongan Lompoa	-	180,000	-	-			
k	Barova	-	180,000	-	-			
l	Parang Layang	-	180,000	-	-			

NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN	BIAYA PERJALANAN JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI				KET
				RADIUS I (Rp) PENGADILAN NEGERI	RADIUS II (Rp) PENGADILAN NEGERI	RADIUS III (Rp) PENGADILAN NEGERI	LIT DIJANGKAU (Rp) PENGADILAN NEGERI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	W AJO	a	Patnuang	-	180.000	-	-	
		b	Ende	-	180.000	-	-	
		c	Butung	-	180.000	-	-	
		d	Mampu	-	180.000	-	-	
		e	Malmongan Tua	-	180.000	-	-	
		f	Malmongan	-	180.000	-	-	
		K	Melayu	-	180.000	-	-	
		J	Melayu Baru	-	180.000	-	-	
		n	Mangasa	-	180.000	-	-	
		b	Manuruki	-	180.000	-	-	
7	TAMALATE	C	Jongava	-	180.000	-	-	
		d	Pa'bacng-bacng	-	180.000	-	-	
		C	Bongava	-	180.000	-	-	
		F	Maccini Sombala	-	190.000	-	-	
		g	Parang Tambung	-	190.000	-	-	
		h	Balang Baru	-	190.000	-	-	
		i	Barombong	-	-	200.000	-	
		i	Tanjung Merdeka	-	-	200.000	-	
		k	Bonto Duri	-	180.000	-	-	
		a	Gunung Sari	-	180.000	-	-	
8	RAPPOCINI	b	Rappocini	-	180.000	-	-	
		C	Karunrung	-	180.000	-	-	
		d	Banta-Bantaeng	-	180.000	-	-	
		e	Balla-parang	-	180.000	-	-	
		f	Tidung	-	180.000	-	-	
		K	Kassi-Kassi	-	180.000	-	-	
		h	Mappala	-	180.000	-	-	
		i	Minasa Upa	-	180.000	-	-	
		i	Bonto Makkio	-	180.000	-	-	
		k	Buakana	-	180.000	-	-	
9	PANAKKUKANG	a	Panakkang	-	180.000	-	-	
		b	Pampane	-	180.000	-	-	
		c	Karampuang	-	180.000	-	-	
		d	Tamarnaung	-	180.000	-	-	
		C	Masale	-	180.000	-	-	
		f	Pandang	-	180.000	-	-	

NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN	BIAYA PERJALANAN JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI				KET
				RADIUS I (Rp) PENGADILAN NEGERI	RADIUS II (Rp) PENGADILAN NEGERI	RADIUS III (Rp) PENGADILAN NEGERI	LIT DIJANGKAU (Rp) PENGADILAN NEGERI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		e	Karuwisi	-	180.000	-	-	
		h	Sirijala	-	180.000	-	-	
		i	Karuwisi Utara	-	180.000	-	-	
		i	Tello Baru	-	180.000	-	-	
10	MANGGALA	k	Paropo	-	180.000	-	-	
		a	Antang	-	190.000	-	-	
		b	Manggala	-	190.000	-	-	
		c	Tamangapa	-	190.000	-	-	
		d	Bangkala	-	190.000	-	-	
		c	Balua	-	190.000	-	-	
11	UJUNG TANAH	f	Borong	-	180.000	-	-	
		a	Ujung Tanah	-	180.000	-	-	
		b	Tamalabha	-	180.000	-	-	
		c	Tabaringsan	-	180.000	-	-	
		d	Totaka	-	180.000	-	-	
		e	Gusung	-	180.000	-	-	
		f	Cambava	-	180.000	-	-	
		tt	Camba Benua	-	180.000	-	-	
		h	Pattinjalloanng	-	180.000	-	-	
i	Pattinjalloanng Baru	-	180.000	-	-			
12	TALLO	a	Kalukung	-	180.000	-	-	
		b	La'jalang	-	180.000	-	-	
		c	Rappo Jawa	-	180.000	-	-	
		d	Wala-Walava	-	180.000	-	-	
		c	Rappo Kalling	-	180.000	-	-	
		f	Tanimua	-	180.000	-	-	
		R	Tallo	-	180.000	-	-	
		h	Buloa	-	180.000	-	-	
		i	Kaluku Bodoa	-	180.000	-	-	
		i	Suangpa	-	180.000	-	-	
		k	Ujung pandang baru	-	180.000	-	-	
		l	Panampu	-	180.000	-	-	
		111	Lenitbo	-	180.000	-	-	
		n	Bunga Ejava	-	180.000	-	-	
0	Lakkang	-	-	-	-	300.000		

NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN	BIAYA PERJALANAN JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI				KET
				RADIUS I (Rp)	RADIUS II (Rp)	RADIUS III (Rp)	ULIT DIJANGKAU (Rp)	
				PENGADILAN NEGERI	PENGADILAN NEGERI	PENGADILAN NEGERI	PENGADILAN NEGERI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	BIRINGKANAYA	a	Dava	-	190,000	-	-	
		b	Paeccrakrang	-	190,000	-	-	
		c	Sudiang	-	-	200,000	-	
		d	Sudiang Raya	-	-	200,000	-	
		e	Bulurokeng	-	190,000	-	-	
		f	Pai	-	-	200,000	-	
		u	Berua	-	-	200,000	-	
		ll	Bakung	-	-	200,000	-	
		i	Laikang	-	-	200,000	-	
		l	Katimbang	-	-	200,000	-	
		k	Cinta	-	-	-	-	250,000
14	TAMALANREA	a	Tamalanrea	-	190,000	-	-	
		b	Tamalanrea java	-	190,000	-	-	
		c	Kapasa	-	190,000	-	-	
		d	Kapasa Rava	-	190,000	-	-	
		e	Tamalanrea Indah	-	190,000	-	-	
		f	Bira	-	-	200,000	-	
		p	Parang loc	-	-	200,000	-	
		h	Bantusa	-	-	200,000	-	
15	KEPUALAUAN SANGKARRANG	a	Pulau Barrang Lompo	-	-	-	400,000	Pulau
		b	Pulau lumu-lumu	-	-	-	500,000	Pulau
		c	Pulau Barrang Caddi	-	-	-	400,000	Pulau
		d	Pulau Kodimareng	-	-	-	400,000	Pulau
		e	Pulau Langkai	-	-	-	600,000	Pulau
		f	Pulau Langkang	-	-	-	600,000	Pulau

Ketua Pengadilan Negeri Makassar,

Dr. IWAN GEJE LUMEGA, S.H., M.H.
 NIP. 197307181994031005

Ketua Pengadilan Agama Makassar,

Mr. H. HASNAYA ABD RASYID, M.H.
 NIP. 196712121993032006